



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, Pertama terdapat landasan teoritis, di dalam landasan teoritis berisi hal umum mengenai pajak, seperti definisi dari pajak, fungsi pajak, dan ciri-ciri pajak. Kemudian terdapat teori-teori yang menjadi variabel dalam penelitian ini.

Setelah itu, di bab ini akan dibahas juga penelitian-penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai dasar dalam menentukan hipotesis dari hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada akhir bab ini berisi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian dari kerangka pemikiran tersebut.

A. Landasan Teoritis

1. *Slippery Slope Theory*

Menurut Kastlunger, Lozza, Kirchler, and Schabmann (2013), dalam penelitian (Amalia, 2021) menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang melatarbelakangi kepatuhan pajak apabila didasarkan dengan slippery slope framework. Konsep *slippery slope framework* menjelaskan bahwa wajib pajak patuh membayar pajak karena terdapat kekuasaan (*power*) dari pemerintah atau karena wajib pajak tersebut memiliki kesadaran untuk patuh pajak. Pemerintah selaku pembuat kebijakan memiliki *power*, misalnya pengaturan tentang tarif pajak, sanksi pajak maupun denda administrasi.

Berbeda dengan *power* dari pemerintah, kesadaran membayar pajak yang berasal dari diri wajib pajak juga salah satu faktor yang dapat meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepatuhan pajak. Kesadaran dapat timbul dari diri wajib pajak apabila terdapat *trust* atau kepercayaan terhadap pemerintah atas penggunaan uang pajak secara bertanggung jawab.

Maka dapat dikatakan, berdasarkan konsep ini kepatuhan wajib pajak memiliki 2 faktor yaitu, intrinsik (kesadaran dari diri sendiri) dan ekstrinsik (kekuatan dari pemerintah) (Amalia, 2021).

Contoh faktor intrinsik adalah: pengetahuan perpajakan, sikap religiusitas, kesadaran, dll. Sedangkan contoh dari faktor ekstrinsik, antara lain: kualitas pelayanan, elektronisasi, sanksi pajak, dll.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri pajak yaitu:

- a) Pajak adalah kontribusi wajib warga negara
- b) Pajak bersifat “memaksa” bagi setiap warga negara
- c) Melalui pembayaran pajak, warga negara tidak mendapat imbalan secara langsung



- d) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak diatur berdasarkan Undang – Undang
- f) Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut, Siti Resmi (2019:7) :

1. Menurut Golongan

Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya/ pengenaannya berpangkalan atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2).

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi sebagai berikut ini, Siti Resmi

(2019:10) :

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:193), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Rahayu (2020:192), jenis – jenis kepatuhan wajib pajak, antara

lain :

a) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan

b) Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, kriteria kepatuhan wajib pajak antara lain:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Selain itu, Indikator kepatuhan pajak menurut Rahayu (2020) yaitu:

- a) Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- b) Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

4. Elektronisasi

Kemajuan sebuah teknologi tidak terlepas dari aspek perilaku, karena kemajuan teknologi ada karena timbulnya masalah antar individu dan organisasional. Dengan adanya orientasi inilah, maka suatu sistem dapat dikembangkan.

Selama ini pelaporan SPT dilakukan secara manual melalui kertas yang nantinya akan disampaikan melalui kantor pajak ataupun kantor pos. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi Direktorat Jendral Pajak mereformasi perpajakan dengan cara memodernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konsep *slippery slope theory*, elektronisasi termasuk kedalam faktor ekstrinsik. Karena dengan adanya elektronisasi (kemajuan teknologi yang dibuat pemerintah) wajib pajak dapat lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

Selain itu elektronisasi, juga termasuk dalam kepatuhan wajib pajak formal dan material. Formal dalam artian wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan NPPKP, menyetor pajak yang terhutang, dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Serta material, dalam artian menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Beberapa modernisasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral

Pajak adalah sebagai berikut:

a) *E-registration*

Dalam proses *e-registration*, WP hanya perlu mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan melakukan scan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) asli secara online. Setelah melakukan semua prosedur tersebut, WP cukup menunggu kartu NPWP tersebut selesai dibuat dan dikirimkan ke alamat yang didaftarkan oleh WP.

b) *E-filing pajak*

Proses pelaporan SPT *Online* melalui sistem ini dimulai dengan mengajukan permohonan pembuatan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) dengan mendatangi KPP terdekat. Setelah mendapatkan EFIN, WP dapat mendaftarkan diri dan melakukan *e-filing* di sistem *e-filing* pajak. Dengan terdaptarnya WP di sistem *e-filing* pajak, WP dapat mengisi SPT secara *online* maupun membuatnya secara *offline* terlebih dahulu melalui aplikasi e-SPT lalu mengunggah *file csv* sebagai *output*-nya ke sistem *e-filing* pajak.

c) *E-billing*

Untuk membayar pajak melalui *e-billing* wajib pajak perlu melakukan registrasi akun *e-billing* SSE pajak, kemudian membuat kode *ID e-billing* pajak, mencetak kode *ID e-billing* pajak, lalu membayar pajak *online*.

Elektronisasi pelaporan atau yang sering disebut juga *e-filing* pajak adalah sebuah layanan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan (perusahaan, organisasi, dll)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerapan *E-filling* ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada persinggungan antara aparat pajak dengan wajib pajak, karena melalui media ini wajib pajak dapat mengontrol sendiri SPTnya.

Berikut terdapat dua macam SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan penghasilan atau kepemilikannya, antara lain:

a. SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

b. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

Direktorat Jendral Pajak telah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai *e-filling* yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ./2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (*e-filling*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dengan adanya penerapan *e-filling* ini maka wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah melakukan pengisian melalui *e-filling* sehingga menjadi lebih cepat dan mudah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pengetahuan Perpajakan

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak dapat mengetahui apa saja yang menjadi haknya serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, mengetahui tata cara perpajakan, dan melaksanakannya dalam kegiatan perpajakan. Contohnya; melaporkan SPT, membayar pajak, dan sebagainya.

Dalam konsep *slippery slope theory*, pengetahuan termasuk kedalam faktor intrinsik. Wajib pajak memiliki pengetahuan karena kesadarannya sendiri untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pengetahuan perpajakan termasuk kedalam kepatuhan pajak formal dan material. Formal dalam artian, dengan adanya pengetahuan wajib pajak dapat mengetahui apa saja yang menjadi haknya, contohnya jika sudah memiliki penghasilan, wajib untuk memiliki NPWP. Sedangkan material, dengan memiliki pengetahuan wajib pajak dapat menghitung berapa besaran pajak yang harus dibayar dan dilaporkan kepada Pemerintah.

Menurut Kholid dan Notoadmodjo dalam penelitian (Rahayu, 2015) pengetahuan memiliki 6 tingkatan, yaitu :

a. Tahu (*know*)

Hal ini diartikan sebagai mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya secara spesifik dari keseluruhan materi yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Untuk mengukur seseorang tahu tentang hal yang dipelajari yaitu menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, menyebutkan, dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Memahami (*Comperehension*)
Diartikan sebagai kemampuan menjelaskan dan menginterpretasikan dengan benar tentang materi yang diketahui. Seseorang yang telah paham tentang materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan dan sebagainya.
- c. Aplikasi (*Application*)
Pada tingkat ini aplikasi diartikan sebagai kemampuan dalam menerapkan materi yang telah dipelajari pada keadaan atau kondisi sebenarnya.
- d. Analisis (*Analysis*)
Kemampuan menjabarkan materi ke dalam komponen-komponen yang masih dalam struktur dan terkait satu sama lain. Analisis dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja seperti membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.
- e. Sintesis (*Synthesis*)
Mengarah pada kemampuan untuk menghubungkan bagianbagian dalam bentuk yang baru atau dapat dikatakan menyusun formulasi baru dari formulasi yang telah ada
- f. Evaluasi (*Evaluation*)
Berhubungan dengan kemampuan melakukan justifikasi atau penilaian yang berdasarkan kreteria terhadap materi atau objek. Kreteria yang digunakan dapat ditentukan sendiri atau menggunakan kreteria yang sudah ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Sanksi Pajak

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan akan menjadi suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2019:72).

Dalam konsep *slippery slope theory*, sanksi termasuk kedalam faktor ekstrinsik. Karena dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka membuat wajib pajak lebih taat menjalankan kewajiban pajaknya., karena jika wajib pajak melanggar, maka akan dikenakan sanksi.

Selain itu sanksi, juga termasuk dalam kepatuhan wajib pajak formal dan material. Formal dalam artian wajib pajak mengerti apa yang menjadi konsekuensi, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Serta material, dalam artian menghitung sendiri berapa besaran sanksi yang harus dibayar, apabila wajib pajak dikenakan sanksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana

Sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan.

a) Sanksi denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.

b) Sanksi bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam Ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sementara, pada Ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

c) Sanksi kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, sehingga membuat terjadinya beberapa perubahan dan penambahan di beberapa pasal dan ayat. Sanksi pun juga mengalami beberapa perubahan dan penambahan, berikut beberapa pasal dan ayat yang diubah dan ditambahkan, antara lain :

Sanksi pidana merupakan sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dan telah dilakukan lebih dari satu kali. Dalam



Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Undang – Undang KUP selain mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak juga mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT.

Menurut Undang – Undang KUP pasal 7 ayat (1), besaran sanksi tersebut dibagi menjadi 3 yaitu,

- a) Rp 500.000 – untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN
- b) Rp 100.000 – untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
- c) Rp 1.000.000 – untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
- d) Rp 100.000 – untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Batas akhir pelaporan SPT juga dibatasi dengan tujuan agar administrasi perpajakan menjadi semakin rapi. Tiga batasan waktu tersebut, antara lain:

- a) Surat Pemberitahuan Masa (Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak)
- b) SPT Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi (Paling lama 3 bulan setelah akhir masa pajak)
- c) SPT Pajak Penghasilan wajib pajak badan (Paling lama 4 bulan setelah akhir masa pajak)



Bila wajib pajak tidak melaporkan SPT dan tindakan tersebut sudah dilakukan lebih dari sekali, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda minimal satu kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Denda dikenakan maksimal dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bahkan, atas tindakan tersebut wajib pajak dapat dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Ramadhanty & Zulaikha, 2020)	Pengaruh Pemahaman tentang perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif. Sedangkan sistem transparansi perpajakan berpengaruh negatif.
2	(Anggraeni, 2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Kesadaran wajib pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	(L. R. K. Dewi et al., 2017)	Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib	Sikap rasional dan lingkungan wajib pajak berpengaruh

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



<p>4</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi.</p>	<p>positif, dan preferensi risiko memoderasi (memperkuat) hubungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>5</p>	<p>(Nurlaela, 2017)</p>	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut.</p>	<p>Penerapan sistem <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut.</p>
<p>6</p>	<p>(Arisandy, 2017)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan <i>Online</i> di Pekanbaru.</p>	<p>Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan <i>online</i> di Pekanbaru.</p>
<p>7</p>	<p>(Cindy & Yenni, 2013)</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.</p>	<p>Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya.</p>
<p>8</p>	<p>(Kirana, 2010)</p>	<p>Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan <i>E-Filling</i>.</p>	<p>Penerapan sistem <i>e-filling</i> berpengaruh secara positif terhadap perilaku penerimaan wajib pajak.</p>
<p>8</p>	<p>(Mir'atusholihah et al., 2014)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tarif Pajak</p>	<p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib</p>

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>pajak, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun berpengaruh negatif.</p>
	<p>(Suherman et al., 2015)</p>	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya.</p>	<p>Penerapan <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya.</p>
<p>10</p>	<p>(N. P. D. A. Dewi & Diatmika, 2020)</p>	<p>Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi <i>Tax Amnesty</i>, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Tingkat kepercayaan, <i>tax amnesty</i>, akuntabilitas pelayanan publik, dan lingkungan positif memiliki pengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
<p>11</p>	<p>(Solichah et al., 2019)</p>	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i>, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Penerapan <i>e-filling</i>, tingkat pemahaman pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
<p>12</p>	<p>(Ambarwati & Liyana, 2020)</p>	<p>Pengaruh Religiusitas dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.</p>	<p>Religiusitas dan lingkungan memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>13</p>	<p>(Laihad, 2013)</p>	<p>Pengaruh Perilaku Wajib Pajak</p>	<p>Kegunaan dan kemudahan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>terhadap Penggunaan <i>E-Filling</i> Wajib Pajak di Kota Manado.</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan <i>e-filling</i>. Sedangkan, sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan <i>e-filling</i>.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>(Supadmi & Akuntansi, 2009)</p>	<p>Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan.</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak.</p>

C. Kerangka Pemikiran

1. Elektronisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemajuan teknologi merupakan suatu bentuk perkembangan dengan cara memperbarui atau menciptakan suatu media atau alat dengan tujuan agar mempermudah kehidupan khalayak banyak. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam menciptakan suatu terobosan pelayanan online, yaitu dengan menciptakan sistem *e-filling* yang akan digunakan untuk penyampaian SPT secara elektronik.

Kenyamanan wajib pajak dalam mengisi, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak tidak perlu lagi merasa terbebani dengan datang ke KPP hanya untuk mengurus permasalahan perpajakannya.

Pembaruan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui sistem *e-filling* ini, bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah penerimaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negara dibidang perpajakan. Selain itu, dengan adanya penerapan *e-filling* ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPTnya tanpa perlu datang langsung ke KPP.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melakukan pembaruan dengan menerbitkan sistem *e-billing*. Sistem *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Sistem *e-billing* bertujuan untuk membantu Wajib Pajak dalam membuat surat setoran elektronik untuk mendapatkan kode *billing* yang nantinya akan digunakan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Selain itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga membuat sistem *e-registration*. *e-registration* adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan berbasis perangkat keras dan lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. Selain itu, *e-registration* juga bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, melakukan perubahan data, serta melakukan pengkuhan dan pencabutan pengkuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adanya sistem *e-registration*, juga mempermudah petugas pajak dalam memproses pendaftaran wajib pajak.

Menurut penelitian (Nurlaela, 2017) (Putri, 2019) elektronisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Muturi, 2015) (Kania et al., 2017) juga beranggapan bahwa penerapan elektronisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian (Suherman et al., 2015) tidak sejalan dengan penelitian diatas, dengan menyatakan bahwa penerapan elektronisasi pelaporan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengetahuan tentang pajak merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mengadopsi Teori Atribusi Hooper (dalam penelitian (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) penelitian ini menyatakan bahwa perilaku individual dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengetahuan pajak merupakan sebuah faktor internal yang melekat terhadap diri wajib pajak.

Pada dasarnya, wajib pajak memiliki pengetahuan yang berbeda-beda tentang perpajakan. Pengetahuan ini dilatarbelakangi oleh pendidikan, sosialisasi, pengalaman, dan komunikasi, sehingga terjadi suatu variasi terhadap wajib pajak dalam mematuhi dan menaati peraturan perpajakan yang ada. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai peraturan perpajakan, maka mereka seharusnya akan lebih taat melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan. Maka dari itu semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak

Penelitian (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) memberikan sebuah bukti empiris bahwa pengetahuan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Nugraheni & Purwanto, 2015) juga menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian (Andinata, 2015) memiliki hasil yang bertolak belakang dengan menyebutkan bahwa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sanksi pajak merupakan salah satu konsekuensi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam self assesment system. Dalam teori keadilan Rawl dalam penelitian (Fattah, 2013) dijelaskan bahwa apabila keadilan dijadikan suatu kebijakan, maka akan menciptakan suatu kesukarelaan atau kesadaran masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Apabila ada suatu kebijaksanaan, maka akan adil apabila ada sanksi bagi orang yang tidak mematuhi kebijaksanaan tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan jika sanksi merupakan hal penting terkait kepatuhan wajib pajak.

Berbagai macam sanksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, dan penegak hukumnya. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Semakin besar sanksi yang diberikan, akan membuat wajib pajak semakin takut untuk melakukan pelanggaran, sehingga membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, Pemerintah melakukan pembaruan mengenai besaran sanksi bunga, dari yang dulunya 2% per bulan dari jumlah kurang bayar pajak (Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan), sekarang besaran bunga menggunakan suku bunga acuan (ada yang ditambah 5% dibagi dengan 12, ada yang 10%, bahkan ada yang 15% kemudian dibagi dengan 12). Penurunan besaran sanksi bunga ini diharapkan dapat menambah jumlah kepatuhan wajib pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) menyatakan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, (Rara Susmita & Supadmi, 2016) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal itu berbanding terbalik dengan penelitian (Andinata, 2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Ha₁: Elektronisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha₂ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha₃: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.